



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : a. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Situbondo serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2026;
- b. bahwa penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

1160);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 526/HM,02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Situbondo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan Wewenang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
2. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;

b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :

Berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo

c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
4. Memastikan manajemen dan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

ttd

HADI PRAYITNO

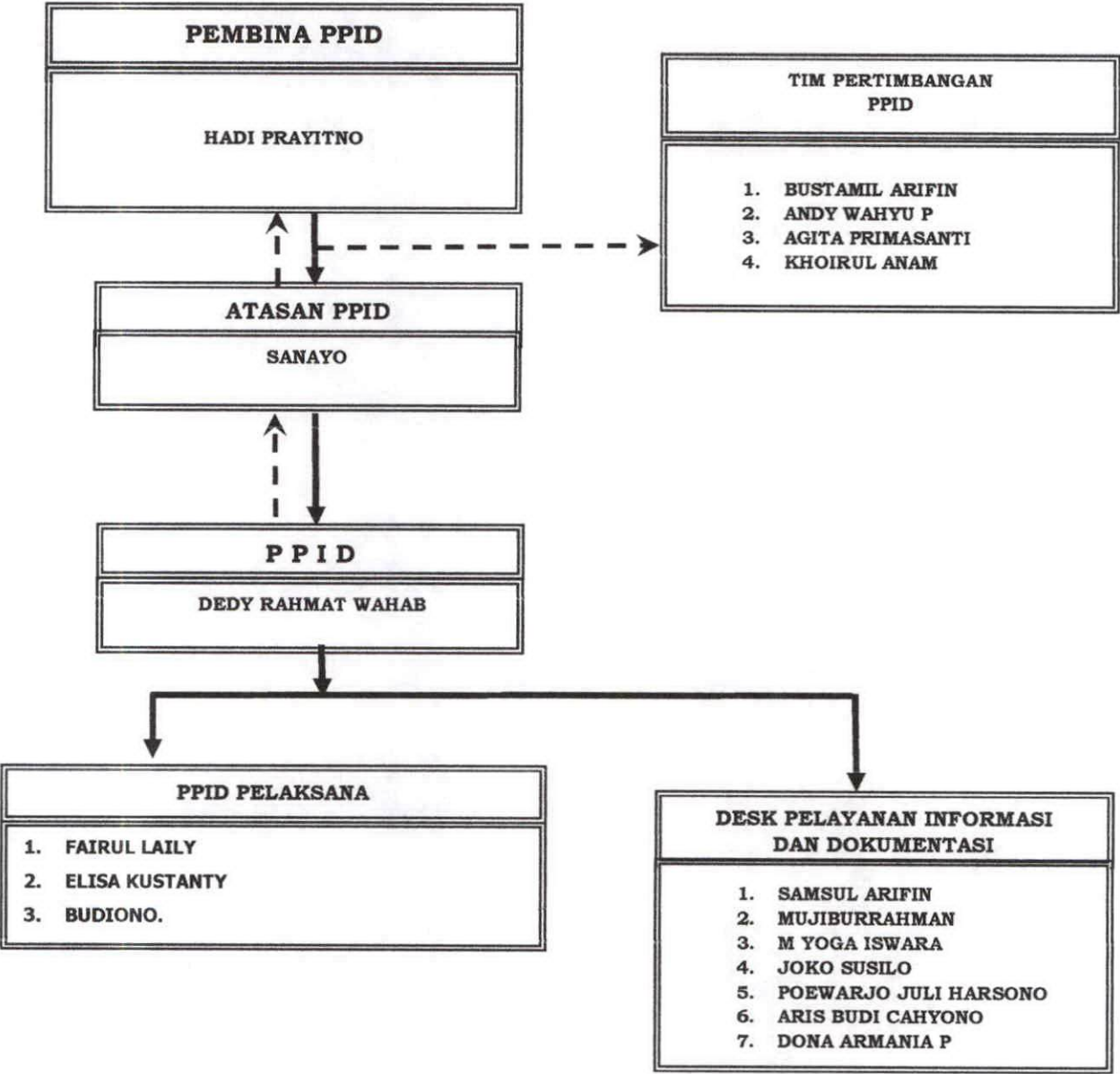
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ELISA KUSTANTY



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026**



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SITUBONDO

ttd

HADI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



ELISA KUSTANTY